



GUBERNUR JAMBI

Jambi, 19 Desember 2016. M
19 Rabiul Awal 1438. H

Kepada :

- Yth. 1. Para Bupati/Walikota Se-Provinsi
Jambi
2. Para Kepala SKPD di Lingkup
Pemerintah Provinsi Jambi

di –
Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor. 3568 /SE/BKD-2.1/XII /2016

TENTANG

PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2017 SERTA PROSEDUR PEMBERIAN CUTI BAGI PNS DILINGKUNGAN PROVINSI JAMBI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 684 Tahun 2016, Nomor 302 Tahun 2016 dan Nomor SKB/02/MENPAN-RB/11/2016 tanggal 21 November 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016, Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2017, bersama ini di sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Cuti Bersama diperhitungkan dengan (mengurangi) hak cuti tahunan PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
2. Sesuai Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri sebagaimana dimaksud diatas, untuk Tahun 2017 cuti bersama sebanyak 6 (enam) hari, maka sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil, cuti PNS 12 (dua belas) hari akan dikurangi dengan jumlah hari pada Cuti Bersama yaitu 6 (enam) hari sehingga sisa hari yang menjadi hak cuti tahunan menjadi 6 (enam) hari kerja.
3. Bagi Unit/Satuan Kerja Organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, **agar mengatur penugasan** pegawai pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Keputusan Bersama ini tidak berlaku bagi ASN yang menjadi Guru pada sekolah dan Dosen pada perguruan tinggi yang telah mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
5. Dengan adanya cuti bersama ini, maka bagi PNS yang mengajukan permohonan cuti tahunan pada Tahun 2017 akan dikurangi hak cutinya dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Hak Cuti Tahunan Pegawai Negeri Sipil per tahunnya dikurangi dengan lamanya Cuti Bersama PNS dengan rincian sebagai berikut :
 - (1) Cuti Bersama tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) hari, hingga sisa Cuti Tahunan menjadi sejumlah 9 (sembilan) hari kerja.
 - (2) Cuti Bersama tahun 2016 sebanyak 4 (empat) hari kerja, hingga sisa Cuti Tahunan menjadi sejumlah 8 (delapan) hari kerja.
 - (3) Cuti Bersama tahun 2017 sebanyak 6 (enam) hari kerja, hingga sisa Cuti Tahunan menjadi 6 (enam) hari kerja.

- b. Dengan demikian, maka bagi PNS yang akan mengambil cuti tahunan sebagai berikut :
- (1) Cuti tahunan 3 (tiga) tahun berturut-turut (Tahun 2015, 2016 dan 2017) dapat diberikan paling lama 11 (sebelas) hari kerja.
 - (2) Cuti tahunan 2 (dua) tahun berturut-turut (Tahun 2016 dan 2017) dapat diberikan paling lama 8 (delapan) hari kerja.
 - (3) Cuti tahunan Tahun 2017 dapat diberikan paling lama 6 (enam) hari kerja.
6. Pengajuan permohonan Cuti dapat dilakukan secara bersamaan, namun diberikan tidak boleh melebihi 5 % (lima persen) dari jumlah Pegawai Negeri Sipil di dalam satu instansi, dan setiap Pimpinan SKPD yang menerima permohonan Cuti dari PNS di lingkup instansinya haruslah mengatur pemberian Cuti sedemikian rupa sehingga tetap menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lingkup Instansinya.
 7. Proses pengajuan cuti (cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti alasan penting) bagi PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dengan Golongan I, II dan III Fungsional Umum / Fungsional Tertentu, cukup dengan mengajukan permohonan ke Kepala SKPD masing-masing dan diproses di SKPD masing-masing, untuk kemudian tembusannya disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dan Inspektorat.
 8. Proses pengajuan cuti (cuti tahunan, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti alasan penting) bagi PNS Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang menduduki Jabatan Eselon II, III, dan IV serta Fungsional Umum/Tertentu Golongan IV, dan cuti besar serta cuti sakit yang melebihi 14 (empat belas) hari bagi PNS Golongan I s/d IV, permohonannya disampaikan kepada Bapak Gubernur Jambi cq. Kepala BKD Provinsi Jambi, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu pelaksanaan cuti (dikecualikan bagi cuti sakit yang melebihi 14 hari).
 9. Cuti besar bagi PNS untuk memenuhi kewajiban agama, menyertakan kelengkapan sebagai berikut :
 - (1). Surat Pengantar dari SKPD.
 - (2). Fotokopi bukti setoran (Umroh/Haji) / surat keterangan melaksanakan perjalanan wisata rohani.
 10. Untuk permohonan cuti sakit dan cuti bersalin PNS, menyertakan kelengkapan sebagai berikut :
 - (1) Asli surat keterangan Dokter untuk cuti sakit (bagi PNS yang sakitnya benar-benar membutuhkan istirahat, surat keterangan berasal dari dokter yang menangani penyakit yang diderita pasien, bukan bukti dari puskesmas, kecuali dari puskesmas perawatan).
 - (2) Asli surat keterangan Dokter Spesialis Kandungan / Bidan untuk cuti bersalin PNS.
 11. Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang berjalan.
 12. Bagi PNS yang mengambil cuti lebih dari cuti yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut, akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 13. Sedangkan cuti untuk menunaikan ibadah umroh dan ibadah haji untuk PNS dilingkup Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi agar disampaikan kepada Gubernur Jambi Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dan pengajuan cuti tersebut disampaikan 1 (satu) bulan sebelum waktu pelaksanaan cuti.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dipedomani.



Tembusan :

1. Wakil Gubernur Jambi
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
3. Para Asisten Sekda Provinsi Jambi
4. Para Kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi
5. Arsip